

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dan pertumbuhan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara. Kemajuan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional. Namun, untuk memastikan perlindungan terhadap pencapaian dalam bidang ini, perlindungan hukum sangatlah penting.

Peningkatan kesadaran akan hak-hak atas penciptaan dan penemuan baru, baik dalam konteks barang dagang maupun hak atas benda, merupakan hasil dari kemajuan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak-hak atas segala kreasi, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru diciptakan atau ditemukan oleh individu atau kelompok, dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah konsep yang mencakup hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual seperti hasil karya seni, literatur, penemuan ilmiah, desain industri, dan hak cipta. Perlindungan ini memberikan insentif kepada pencipta dan penemu untuk terus berinovasi, sambil memastikan bahwa mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya-karya mereka. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah landasan yang penting dalam memfasilitasi perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang kreativitas dan pengetahuan.<sup>1</sup>

Indonesia, dengan kekayaan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan adat

---

<sup>1</sup> Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2023), hlm. 318

istiadatnya, menjadi tempat di mana seni berkembang pesat. Banyak individu yang mulai mengeksplorasi bakat dan keterampilan seni mereka dalam berbagai bidang seperti lukisan, pahatan, musik, dan lain-lain. Saat seseorang menciptakan sebuah karya seni, tujuannya mungkin untuk kepuasan pribadi atau untuk dibagikan dengan orang lain.

Penciptaan karya seni sering kali merupakan ekspresi dari kekayaan budaya dan kreativitas individu. Baik sebagai bentuk pengungkapan diri atau untuk dinikmati bersama, karya seni menjadi sarana untuk berbagi pengalaman, emosi, dan gagasan dengan orang lain. Dalam prosesnya, karya seni dapat diperbanyak dan dinikmati oleh masyarakat lebih luas, membawa manfaat dalam bentuk pengalaman estetika, inspirasi, atau bahkan sebagai sarana pendidikan dan pemahaman budaya.

Dengan demikian, berkembangnya seni di Indonesia tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki, tetapi juga menjadi wahana untuk menjalin hubungan dan pertukaran pengalaman antarindividu dan komunitas. Melalui penciptaan dan penghargaan terhadap karya seni, Indonesia terus memperkaya dan memperkuat warisan budaya yang membanggakan, sambil memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan budaya negara.<sup>2</sup> Orang lain diharuskan untuk bisa menghormatinya, karena sebuah karya seni pasti memiliki penciptanya, agar kita tidak bisa seenaknya mengakui sebuah karya seni yang mana bukan ciptaan kita sendiri. Para pencipta karya ini memiliki hak atas sebuah karya yang mereka ciptakan, untuk mengawasi karya nya yang sudah tersebar di masyarakat. Jika dengan sengaja seseorang mengkomersilkan sebuah ciptaan tanpa adanya izin pencipta karya tersebut dengan tujuan untuk diri sendiri dan orang lain maka hal ini

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 164-165

merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Karena pencipta menganggap telah merasa dirugikan dari adanya sebuah tindakan tidak bertanggungjawab tersebut.

Selain aspek kreatif dan budaya, ada juga latar belakang ekonomi yang terkait dengan perlindungan hak cipta. Ketika sebuah karya seni dikomersialkan dan dijual tanpa izin dari penciptanya, hal itu bisa memberikan keuntungan finansial kepada penjual tanpa memberikan imbalan kepada pencipta aslinya. Dalam hal ini, pencipta dapat menderita kerugian material karena kehilangan potensi penghasilan dari karyanya. Selain itu, secara moral, tindakan tersebut juga dapat merugikan pencipta karena karyanya dijual tanpa izin kepada masyarakat luas.

Dengan kata lain, ketika karya seni dijual tanpa izin dari penciptanya, terdapat ketidakadilan ekonomi yang terjadi. Penjual atau pihak yang memperoleh karya tersebut tanpa izin mendapatkan keuntungan finansial, sementara pencipta tidak memperoleh imbalan yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil karyanya. Hal ini dapat menghambat motivasi dan insentif untuk terus menciptakan karya seni baru, karena pencipta tidak merasa dihargai atau dihormati atas karyanya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting tidak hanya untuk melindungi kreativitas dan integritas budaya, tetapi juga untuk memastikan adilnya distribusi keuntungan ekonomi kepada pencipta asli. Dengan demikian, terjaga keberlangsungan industri seni dan motivasi bagi para pencipta untuk terus berkarya dengan penuh semangat.<sup>3</sup> Sebuah karya seni musik atau lagu adalah hasil ciptaan yang terdiri dari beragam elemen, termasuk lirik, melodi, aransemen musik, dan notasi nada. Salah satu aspek menarik dari karya seni ini adalah bahwa liriknya bisa dinyanyikan kembali oleh orang lain tanpa melanggar hak

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 45

cipta. Dengan kata lain, pembawakan ulang atau pengulangan lirik lagu oleh individu lain dianggap sah dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Fenomena ini mencerminkan dinamika kreatifitas dalam dunia musik, di mana lirik lagu sering kali menjadi bagian yang dapat diakses dan dipakai oleh banyak orang untuk berbagai keperluan, seperti penampilan panggung, rekaman, atau bahkan di media sosial. Hal ini membuka pintu bagi kolaborasi, interpretasi, dan adaptasi yang beragam, yang pada gilirannya dapat memperkaya pengalaman musik secara keseluruhan.

Dengan demikian, keberadaan lirik lagu sebagai elemen terbuka untuk penggunaan kembali oleh orang lain adalah salah satu aspek yang menarik dan unik dalam industri musik. Ini memungkinkan adanya pertukaran ide dan interpretasi yang luas, sambil tetap menjaga integritas karya asli dan memberikan kesempatan bagi berbagai individu untuk terlibat dalam ekspresi kreatif dan apresiasi seni musik.<sup>4</sup>

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan suatu hak kebendaan yang sumbernya berasal dari kinerja otak dengan cara menalar, yang mana hasil kerjanya adalah sebuah benda yang tidak memiliki wujud.<sup>5</sup> Hak kekayaan intelektual adalah sebuah hak yang harus dilindungi sebab pada pembuatan sebuah karya seorang pencipta membutuhkan biaya, tenaga, waktu dan pikiran yang mana hal itu bukan lah sebuah hal yang mudah. Adanya perlindungan pada Hak kekayaan intelektual ini merupakan sebuah penghargaan pada para pencipta yang sudah menuangkan gagasan dan idenya pada sebuah karya. Hak kekayaan intelektual sendiri memiliki dua bagian, antara lainnya adah hak cipta dan hak kekayaan yang berkaitan dengan industrial atau hak industri.<sup>6</sup> Hak kekayaan intelektual mempunyai manfaat untuk

---

<sup>4</sup> H T Atmadja, 2003, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta, Universitas Indonesia Pasca Sarjana Fakultas Hukum, hlm. 545

<sup>5</sup> Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 601

<sup>6</sup> Ni Ketut Supasti, Dharmawan, et al, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta Deepublish, hlm. 35

setiap individu dengan daya intelektualnya dalam membuat sebuah karya dibawah perlindungan HKI seperti contohnya di bidang hak cipta.<sup>7</sup> Hak cipta merupakan sebuah hak khusus yang pencipta miliki untuk menciptakan karya ciptaannya dan juga untuk memberi izin kepada para pihak lain tetapi dengan batasan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Undang-undang hak cipta di berbagai negara bukan saja melindungi ciptaan atau hak penciptanya namun hak cipta juga melindungi hak orang yang menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas atau mempertujunkannya.

Hak terkait merupakan hak yang ada dan dilekatkan kepada segala hal yang memiliki peranan penting pada penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Hak cipta dan hak terkait diakui tanpa prosedur tertentu atau dengan kata lain diakui secara otomatis. Hak terkait dilindungi juga oleh sebuah konvensi internasional, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak terkait dan hak cipta dilindungi secara sendiri-sendiri dan oleh karena itu diperlukannya izin terpisah untuk menggunakan masing-masing hak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang menjadi hak eksklusif untuk produser fonogram, pelaku pertunjukan atau Lembaga

---

<sup>7</sup> Reditiya Abhi Pawitram et al, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 1, (April, 2017), hlm. 22-25

<sup>8</sup> Endang Purwaningsi, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 135

penyiaran. Hak Terkait lahir untuk menjadi reaksi dari perkembangan teknologi yang memungkinkan adanya penyebaran sebuah karya secara luas. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) hak terkait merupakan sebuah cara untuk melindungi “mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebarkan karya-karyanya kepada Masyarakat secara keseluruhan”.<sup>9</sup>

Karya seni musik yang menggunakan teks atau tidak adalah suatu karya yang hak ciptanya dilindungi. Perbedaan sebuah karya seni musik dengan karya lain adalah sebuah karya seni musik memiliki unsur penciptaan yang lebih kompleks. Suatu lagu memiliki beberapa unsur seperti musik, aransemen dan juga lirik. Unsur-unsur tersebut dibentuk, direkam, dan juga dipertunjukkan melalui subjek yang berbeda-beda, oleh pencipta musik, studio rekaman, manajemen artis, dan penampil serta melibatkan juga label musik. Para subjek di atas masing-masingnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk sebagai, pemegang Hak Cipta, Hak Terkait, dan Pencipta.<sup>10</sup> Musik atau lagu merupakan sebuah karya seni yang memiliki potensi pendapatan ekonomi yang cukup besar di Indonesia ini. Karya seni lagu bisa dikatakan sebuah karya seni yang sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga sangat terkenal pada segala kalangan baik tua dan muda. Kepopuleran musik sendiri pada kalangan masyarakat di Indonesia juga sejalan dengan masifnya pembelian pada karya seni musik ini. Banyaknya pembelian pada karya seni musik ini mendatangkan manfaat ekonomi bagi para pelaku musik baik itu pencipta

---

<sup>9</sup> Dolot Alhasni, “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right “ Determination of The Legal Protection of Right-Holders To”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 01, (Januari, 2020), hlm. 65–82

<sup>10</sup> Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)”, *Balitbang Hukum Dan HAM*, Vol. 13, No. 3, (November, 2019), hlm. 379–98

nya maupun orang yang tampil membawakan karya seni musik tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Hak cipta, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>12</sup> Lagu adalah salah satu objek dari hak cipta. Lagu juga merupakan sebuah kesatuan musik yang di dalamnya terdiri dari berbagai susunan nada yang berurutan. Menurut Pasal 1 angka 1 pada UU Hak Cipta, “Hak Cipta Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari banyaknya ciptaan, lagu merupakan sebuah karya seni yang dilindungi dilandasi dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.<sup>13</sup>

Banyak karya seni yang dilindungi dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta salah satunya adalah lagu, lagu sendiri dilindungi dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, di masa sekarang lagu dinikmati dalam berbagai kesempatan pada kehidupan sehari-hari untuk hiburan ataupun guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Menyanyikan ulang lagu atau *cover song* sebenarnya bukan suatu hal yang dilarang oleh hukum, tetapi harus dalam batas yang wajar, hal ini bisa melanggar hukum jika tidak ada nya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pencipta lagu atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut dengan pelaku *cover song* yang mana lagu pencipta lagu dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan ekonomi dari *cover song* tersebut.<sup>14</sup> *Cover song* sendiri banyak terjadi di

---

<sup>11</sup> ARYA UTAMA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, (Maret, 2019), hlm. 78

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

<sup>13</sup> Komang Ardika and Marwanto Marwanto, “Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 6, (Juni, 2019), hlm. 1

<sup>14</sup> Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang

masa sekarang, *cover song* banyak terjadi di *platform* sosial media maupun di panggung-panggung besar.

Musisi asal Yogyakarta, Tri Suaka dan Zinidin Zidan, kini menghadapi masalah hukum setelah diduga melanggar hak cipta. Kasus ini bermula ketika keduanya meng-cover lagu melayu berjudul "Emas Hantaran" tanpa mendapatkan izin dari pencipta lagu tersebut pada April 2022. Penampilan mereka di konser di Jogja, yang kemudian diunggah ke platform YouTube, telah menarik perhatian banyak orang dengan jumlah tayangan mencapai lebih dari 10 juta.

Situasi ini menyoroti pentingnya menghormati hak cipta dalam industri musik, terutama ketika pemanfaatan karya orang lain dilakukan untuk tujuan komersial. Tri Suaka dan Zinidin Zidan tidak hanya mendapatkan eksposur besar melalui video mereka, tetapi juga berpotensi meraih keuntungan ekonomi dari berbagai sumber pendapatan berbayar di platform seperti YouTube. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat bagi para musisi dan kreator konten untuk selalu memperhatikan dan menghormati hak cipta agar tidak terjerat dalam masalah hukum yang bisa merugikan karier mereka.

Kasus ini muncul setelah penulis lagu terkenal, Erwin Agam, mengajukan somasi kepada Tri Suaka dan Zinidin Zidan, yang telah meng-cover lagunya. Sebelum mengambil langkah hukum, Erwin telah mencoba menghubungi mereka melalui media sosial dengan harapan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ia ingin menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan kedua musisi tersebut. Namun, sayangnya, usaha Erwin tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak Tri Suaka dan Zinidin Zidan.

---

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2018), hlm. 222



Karena kurangnya respons dari peng-cover, Erwin Agam terpaksa mengambil langkah lebih lanjut dengan menuntut royalti sebesar 10 miliar rupiah kepada manajemen Tri Suaka dan Zinidin Zidan pada bulan Mei 2022. Situasi ini menggambarkan pentingnya komunikasi dan pengakuan terhadap hak cipta dalam industri musik. Melalui kasus ini, terlihat bahwa kerjasama yang baik antara pencipta lagu dan peng-cover sangatlah krusial, tidak hanya untuk mencegah konflik hukum, tetapi juga untuk mendukung ekosistem kreatif yang sehat. Keterbukaan dan itikad baik dari kedua belah pihak bisa menjadi solusi yang lebih konstruktif daripada menempuh jalur hukum yang panjang dan rumit.<sup>15</sup>

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang menonjol adalah kasus antara PT Indosiar Visual Mandiri Tbk, sebuah stasiun televisi, dan Haji Ukat Sukatma, pencipta lagu. Masalah ini berawal ketika PT Indosiar mengunggah 145 konten video siaran ulang yang mengandung 15 lagu karya Haji Ukat ke platform YouTube tanpa mendapatkan izin dari pencipta. Tindakan ini berlangsung dari tahun 2014 hingga 2021.

Menurut Haji Ukat, pengungkahan siaran ulang oleh Indosiar jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagai pencipta. Ia berpendapat bahwa dengan mendistribusikan dan menggandakan lagu-lagunya untuk kepentingan komersial, PT Indosiar telah merugikan dirinya secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas karya cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kasus ini menjadi ilustrasi pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dalam

---

<sup>15</sup> Nani Novendo Sidabariba, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik, "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial," *PATIMURA Law Study Review*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2023), hlm. 60–70

industri media dan hiburan. Pelanggaran seperti ini tidak hanya berdampak pada pencipta lagu secara finansial, tetapi juga mengganggu proses kreatif dan inovasi dalam industri musik. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak cipta, diharapkan para pencipta akan lebih dihargai dan karya mereka akan dilindungi, mendorong pertumbuhan ekosistem seni yang lebih sehat dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Selain melanggar hak ekonomi, PT Indosiar Visual Mandiri Tbk juga diduga melanggar hak moral pencipta lagu. Salah satu contohnya adalah pada lagu "Pengemis Cinta," di mana Indosiar mengunggah lima konten yang mencantumkan nama Jhonny Iskandar sebagai pencipta, meskipun ia bukanlah pencipta lagu tersebut. Tidak adanya pengakuan terhadap Haji Ukat sebagai pencipta menunjukkan bahwa Indosiar telah melakukan tindakan melawan hukum, melanggar ketentuan hak moral yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hak moral seorang pencipta mencakup hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta, kecuali ada kesepakatan sebaliknya.

Namun, pihak Indosiar berargumen bahwa Haji Ukat Sukatma telah menandatangani perjanjian lisensi yang mengatur penggunaan lagu dan pembayaran royalti untuk kepentingan penyiaran. Mereka menyatakan bahwa perjanjian tersebut mencakup penggunaan lagu-lagu Haji Ukat, termasuk pembayaran imbalan sesuai kesepakatan.

Kasus ini menyoroiti kompleksitas antara hak ekonomi dan hak moral dalam industri musik. Meskipun ada perjanjian lisensi, penting untuk memastikan bahwa pencipta tetap dihargai dan diakui atas karya mereka. Ketidakakuratan dalam

---

<sup>16</sup> Mengga Yosi, Busyra Azheri, and Yussy Adelina Mannas, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi Ke Aplikasi Youtube, *UNNES Law Review*, Vol. 7, No. 1 (September, 2024), hlm. 79–97

pengakuan pencipta dapat menimbulkan kerugian reputasi bagi pencipta dan mengganggu hubungan antara stasiun televisi dan musisi. Oleh karena itu, perlunya transparansi dan kejelasan dalam perjanjian lisensi sangat penting untuk melindungi hak-hak kreator dan menjaga integritas karya seni.

Kasus antara Fanny Soegi dan band Soegi Bornean berawal dari keluhan Fanny mengenai ketidakadilan dalam pembagian royalti untuk lagu "Asmalibrasi." Dalam pengakuannya, Fanny mengungkapkan rasa frustrasi karena banyak orang yang tidak berhak menerima royalti malah mendapatkan porsi yang lebih besar, sementara dia, sebagai pencipta lagu, menghadapi kesulitan keuangan. Fanny bahkan harus meminjam uang untuk membiayai pendidikan anaknya.

Fanny Soegi menyampaikan keluhannya mengenai masalah royalti melalui platform media sosial, menarik perhatian publik terhadap ketidakpuasan yang dia rasakan. Menanggapi situasi ini, band Soegi Bornean memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas keributan yang terjadi akibat pernyataan Fanny. Mereka menyatakan bahwa Fanny selalu dilibatkan dalam setiap keputusan terkait pembagian royalti.

Namun, Fanny tidak sepenuhnya menerima klarifikasi tersebut. Ia menanggapi dengan skeptis, bertanya, "Kalian percaya?" Sikap ini menunjukkan kekecewaannya terhadap penjelasan yang diberikan dan menegaskan ketidakpuasannya terhadap proses pembagian royalti yang dianggapnya tidak adil.<sup>17</sup>

Salah satu *cover song* yang menjadi sebuah masalah saat ini adalah *cover song* yang dilakukan oleh mantan vokalis dari band Dewa 19 yaitu Once Mekel. Once Mekel sendiri bergabung dengan Dewa 19 pada tahun 1999 hingga tahun 2011.

---

<sup>17</sup> Chri, 2024, *Kronologi Konflik Fanny dan Soegi Bornean soal royalti asmalibrasi*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240909185056-227-1142679/kronologi-konflik-fanny-dan-soegi-bornean-soal-royalti-asmalibrasi>, (diakses pada 09 September 2024, 20:30)

Setelah selesai dengan Dewa 19 Once Mekel memilih untuk berkarir solo, namun pada masa karir solo nya Once Mekel masih menyanyikan lagu Dewa 19 dalam sejumlah penampilan solo nya, hal ini yang akhirnya dipermasalahkan oleh salah satu pendiri Dewa 19 yaitu Ahmad Dhani. Alasan ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dewa dikarenakan saat ini dewa sedang mengadakan *tour* antar kota dan ditakutkan akan mengganggu *tour* tersebut jika Once membawakan lagu-lagu dari Dewa 19, tetapi untuk lagu Ahmad Dhani yang lain seperti yang ada di *band* Triad, Ahmad Band, The rock, dan yang lainnya Ahmad Dhani tidak melarangnya, hanya spesifik untuk lagu Dewa 19. Ahmad Dhani sendiri dengan tegas melarang Once Mekel untuk membawakan semua lagu Dewa 19, Ahmad Dhani mengatakan dengan tegas "Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini" kata Ahmad Dhani di Pluit dan diunggah ke YouTube pada Selasa (28/3). Dengan dilarangnya Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19 hal ini menimbulkan pertanyaan, dikarenakan salah satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul "Cemburu" Once Mekel ikut andil dalam penciptaan karya musik tersebut. Once Mekel ikut serta dalam pembuatan nada dari lagu Dewa 19 tersebut. Selain kasus hak cipta yang dialami Dewa 19 dan Once Mekel hal yang serupa juga dialami oleh Rieka roeslan selaku mantan vokalis dari *group band* *The Groove*, hal ini bermula ketika beberapa tahun belakangan ini Rieka Roeslan sudah mengalami ketidakcocokan dengan manajemen band *The Groove*, pada saat itu Rieka mengajukan saran agar manajemen berlaku sebagai agensi dan *The Groove* bisa berjalan sendiri tanpa adanya intervensi dari manajemen band, Rieka juga mengatakan "Jadi sehabis konser *D'Essentials of Groove* (2016) itu, sudah ada momen-momen ketika saya meminta manajemen itu dijadikan agensi," karena seharusnya manajemen juga paham bagaimana cara bekerja

band ini untuk dibawa kemana.<sup>18</sup>

Pada tanggal 13 Desember 2022 Rieka Roeslan melayangkan somasi larangan kepada *The Groove* agar tidak lagi membawakan lagu ciptaannya, Rieka roeslan melayangkan somasi nya ketika berada di kantor Kementrian Hukum dan HAM ketika ia sedang bersama musisi-musisi lain yang tergabung di dalam Komposer bersatu guna melakukan audensi terkait royalti. Rieka Roeslan mengambil keputusan tersebut dikarenakan *The Groove* band yang pernah bersamanya dulu tidak bisa lagi untuk satu panggung dengan dirinya, pernyataan terkait *The Groove* tidak bisa lagi satu panggung dengan Rieke Roeslan itu disampaikan dari manajemen *The Groove* pada November 2022, Rieke Roeslan sendiri telah keluar dari *band The Groove* sejak 2004 silam, tetapi setelah keluar dari *The Groove* Rieke Roeslan tetap aktif untuk membantu *featuring* dari *The Groove* selepas dia keluar dari *Group Band* tersebut, "Ada pernyataan dari manajemen The Groove pada EO, bahwa The Groove tidak bisa lagi sepanggung dengan saya, Rieka sebagai pendiri dan pencipta lagu. Pernyataan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan membuat saya sedih, dan tidak profesional," tambah Rieka dalam wawancaranya Rieka juga mengatakan "Ini (pelarangan) adalah konsekuensi logis ketika The Groove tidak bisa satu panggung lagi dengan saya. Saya sudah melarang mereka membawakan lagu-lagu ciptaan saya". Rieka mengatakan larangan ini hanya dikhususkan kepada *The Groove* untuk pengamen dan penyanyi *cafe* itu tidak masalah dan boleh-boleh saja untuk membawakan lagu ciptaan dari Rieke Roeslan.<sup>19</sup>

Sebelum dilayangkannya somasi kepada *The Groove* Rieke sudah melakukan

---

<sup>18</sup> Far, 2023, *Kronologi Masalah Rieka Roslan dan The Groove Hingga Beri Somasi*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230608205728-227-959555/kronologi-masalah-rieka-roslan-dan-the-groove-hingga-beri-somasi/2>, (diakses pada 17 Juli 2024, 19.30)

<sup>19</sup> Yla, 2023, *Rieka Roslan Larang The Groove Nyanyikan lagu ciptaannya*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230419131222-227-939764/rieka-roslan-larang-the-groove-nyanyikan-lagu-ciptaannya>, (diakses pada 17 Juli 2024, 19.50)

pertemuan terlebih dahulu dengan para personil band tetapi pertemuan itu tidak mendatangkan hasil dan kesepakatan, somasi ini merupakan sebuah bentuk teguran kepada pihak band dan agar pihak *event organizer* atau penyelenggara acara mengetahui bahawasannya band tersebut sudah tidak lagi bersamanya dan sudah dilarang untuk menyanyikan lagu ciptaan dari Rieka Roeslan.

Permasalahan tentang hak cipta ini juga dialami oleh Group Band Steven & Coconut Treez, somasi yang dilayangkan kepada Group Band tersebut berasal dari Maulidda Hany yang merupakan istri dari Almarhum Steven Nugraha Kaligis, dalam somasi nya melalui Khrisna Kuncahyo Winardi selaku kuasa hukum nya melayangkan beberapa poin dalam somasi nya yaitu:

1. Bahwasannya Maulidda Hany adalah seorang ahli waris dari Almarhum Steven Nugraha Kaligis dan juga selaku pemegang Hak Cipta atas seluruh karya cipta dari Almarhum dan juga telah terdaftar secara resmi di Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)
  2. Bahwa Maulidda hany secara tegas melarang para anggota band untuk membawakan seluruh karya ciptaan dari Almarhum Steven Nugraha Kaligis baik secara offline maupun online, baik secara bersama-sama ataupun sendiri dan dengan Group Band manapun
  3. Bahwa Maulidda Hany melarang para anggota band untuk memproduksi ulang lagu-lagu ciptaan dari Almaruh Steven Nugraha Kaligis baik secara sendiri maupun bersama Group Band Coconut Treez
  4. Bahwa Maulidda Hany berharap adanya itikad baik dari para anggota untuk melaksanagn somasi ini, apabila somasi ini tidak dijalankan maka pihak dari Maulidda Hany dan kuasa hukum akan menempuhnya melalui jalur hukum.
- Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dalam dunia musik dan adanya

permasalahan hak cipta yang terjadi diantara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Rieka Roeslan dan The Groove serta Maulidda Hany istri dari Almarhum Steven Nugraha Kaligis mantan personil band Steven & Coconut Treez dengan para personil dari band Steven & Coconut Treez, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum bagi seorang pihak yang terkait dalam penciptaan lagu di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai acuan pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Dengan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENCIPTAAN LAGU.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada para pencipta yang terkait dalam penciptaan karya cipta lagu?
2. Apakah salah seorang pencipta lagu dapat kehilangan haknya atas karya cipta lagu tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada para pencipta yang turut serta menciptakan karya cipta lagu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis salah seorang pencipta lagu kehilangan haknya atas karya cipta lagu tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis makalah ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang mana khususnya mengenai Hak Cipta. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat

bagi:

1. Pengarang lagu, untuk dapat memberi pengetahuan seberapa penting Hak Cipta untuk setiap karyanya.
2. *Event Organizer*, tuk dapat memberi pengetahuan dalam pembayaran royalti dalam setiap lagu yang dibawakan di dalam *event* tersebut.
3. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan informasi untuk menambah wawasan pembaca